



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 51  
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dijelaskan dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. bahwa sesuai Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, mengatur bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dengan memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 714);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 714) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	2.958.894.580.542,07	
b. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	2.958.894.580.542,07	

2. Belanja			
a. Semula	Rp.	3.013.894.580.542,07	
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja	setelah	Rp.	3.013.894.580.542,07
Perubahan			
Defisit setelah Perubahan	Rp.	(55.000.000.000,00)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.		
1) Semula	Rp.	55.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan	setelah	Rp.	55.000.000.000,00
Perubahan			
b. Pengeluaran			
1) Semula			0,00
2) Bertambah			<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran	setelah	Rp.	0,00
Perubahan			
Jumlah Pembiayaan Netto	setelah	Rp.	55.000.000.000,00
Perubahan			
Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun	Pembiayaan Berkenaan	Rp.	0,00
Setelah Perubahan			

2. Ketentuan Lampiran I dengan sub kode rekening:

- a. 5.1.5.01.001.(Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan / atau Keluarga);
- b. 5.1.8.01.001. (Belanja Tidak Terduga);
- c. 5.2.2.01.001. (Honorarium Jasa Narasumber);
- d. 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli);
- e. 5.2.2.01.006.(Honorarium Penyelenggara Kegiatan);
- f. 5.2.2.01.007.(Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan);
- g. 5.2.2.02.002.(Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
- h. 5.2.2.03.001.(Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis);
- i. 5.2.2.03.002. (Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis);
- j. 5.2.2.03.003.(Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya);
- k. 5.2.2.03.004.(Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih);
- l. 5.2.2.03.005.(Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas);
- m. 5.2.2.03.009.(Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor);
- n. 5.2.2.03.011.(Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan dan Kedokteran);
- o. 5.2.2.04.005. (Belanja Bahan Kimis);
- p. 5.2.2.04.007. (Belanja Sembako);
- q. 5.2.2.04.010.(Belanja Penyelenggaraan Pemakaman);
- r. 5.2.2.05.001. (Belanja Rekening Telepon);

- s. 5.2.2.05.005. (Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid);
- t. 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Penjilidan);
- u. 5.2.2.07.002. (Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen);
- v. 5.2.2.07.003.(Belanja Dokumentasi Foto dan Video);
- w. 5.2.2.08.004.(Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan);
- x. 5.2.2.09.001. (Belanja Sewa Alat Angkut Darat);
- y. 5.2.2.11.001. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor);
- z. 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan);
- aa. 5.2.2.14.003. (Belanja Pakaian Kerja Lapangan);
- bb. 5.2.2.16.001. (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Darat);
- cc. 5.2.2.16.002. (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut);
- dd. 5.2.2.16.003. (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah);
- ee. 5.2.2.18.002. (Belanja Pengiriman Diklat Pim II);
- ff. 5.2.2.18.004. (Belanja Pengiriman Diklat Pim IV);
- gg. 5.2.2.19.001. (Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS);
- hh. 5.2.2.22.011. (Belanja Jasa Media Elektronik);
- ii. 5.2.2.22.014. (Belanja Jasa Pelatihan);
- jj. 5.2.2.22.015. (Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi);
- kk. 5.2.2.22.016. (Belanja Jasa Pengujian);
- ll. 5.2.2.22.099. (Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya);
- mm. 5.2.2.23.002. (Belanja Transportasi Air);
- nn. 5.2.2.23.003. (Belanja Transportasi Darat);
- oo. 5.2.2.24.002. (Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang);
- pp. 5.2.2.28.004. (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga);
- qq. 5.2.2.33.001.(Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat);
- rr. 5.2.3.03.010. (Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans);
- ss. 5.2.3.18.010. (Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Peralatan);
- tt. 5.2.3.19.019. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Rawat Inap);
- uu. 5.2.3.21.001.(Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan);

- vv. 5.2.3.22.004. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air);
- ww. 5.2.3.22.005. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Kabupaten/Kota);
- xx. 5.2.3.26.016.(Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kesehatan);
- yy. 5.2.3.26.019.(Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Serbaguna);
- zz. 5.2.3.32.001. (Belanja Modal Marka Jalan);

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II dengan sub kode rekening:
- a. 5.1.5.01.001.(Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan / atau Keluarga);
  - b. 5.1.8.01.001. (Belanja Tidak Terduga);
  - c. 5.2.2.01.001. (Honorarium Jasa Narasumber);
  - d. 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli);
  - e. 5.2.2.01.006.(Honorarium Penyelenggara Kegiatan);
  - f. 5.2.2.01.007.(Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan);
  - g. 5.2.2.02.002.(Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
  - h. 5.2.2.03.001.(Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis);
  - i. 5.2.2.03.002. (Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis);
  - j. 5.2.2.03.003.(Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya);
  - k. 5.2.2.03.004.(Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih);
  - l. 5.2.2.03.005.(Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas);
  - m. 5.2.2.03.009.(Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor);
  - n. 5.2.2.03.011.(Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan dan Kedokteran);
  - o. 5.2.2.04.005. (Belanja Bahan Kimis);
  - p. 5.2.2.04.007. (Belanja Sembako);
  - q. 5.2.2.04.010.(Belanja Penyelenggaraan Pemakaman);
  - r. 5.2.2.05.001. (Belanja Rekening Telepon);
  - s. 5.2.2.05.005. (Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid);
  - t. 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Penjilidan);
  - u. 5.2.2.07.002. (Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen);
  - v. 5.2.2.07.003.(Belanja Dokumentasi Foto dan Video);

- w. 5.2.2.08.004.(Belanja Sewa Ruangan Rapat/ Pertemuan);
- x. 5.2.2.09.001. (Belanja Sewa Alat Angkut Darat);
- y. 5.2.2.11.001. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor);
- z. 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan);
- aa. 5.2.2.14.003. (Belanja Pakaian Kerja Lapangan);
- bb. 5.2.2.16.001. (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Darat);
- cc. 5.2.2.16.002. (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut);
- dd. 5.2.2.16.003. (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah);
- ee. 5.2.2.18.002. (Belanja Pengiriman Diklat Pim II);
- ff. 5.2.2.18.004. (Belanja Pengiriman Diklat Pim IV);
- gg. 5.2.2.19.001. (Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS);
- hh. 5.2.2.22.011. (Belanja Jasa Media Elektronik);
- ii. 5.2.2.22.014. (Belanja Jasa Pelatihan);
- jj. 5.2.2.22.015. (Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi);
- kk. 5.2.2.22.016. (Belanja Jasa Pengujian);
- ll. 5.2.2.22.099. (Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya);
- mm. 5.2.2.23.002. (Belanja Transportasi Air);
- nn. 5.2.2.23.003. (Belanja Transportasi Darat);
- oo. 5.2.2.24.002. (Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang);
- pp. 5.2.2.28.004. (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga);
- qq. 5.2.2.33.001.(Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat);
- rr. 5.2.3.03.010. (Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans);
- ss. 5.2.3.18.010. (Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Peralatan);
- tt. 5.2.3.19.019. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Rawat Inap);
- uu. 5.2.3.21.001.(Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan);
- vv. 5.2.3.22.004. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air);
- ww. 5.2.3.22.005. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Kabupaten/Kota);
- xx. 5.2.3.26.016.(Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kesehatan);
- yy. 5.2.3.26.019.(Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Serbaguna);



zz. 5.2.3.32.001. (Belanja Modal Marka Jalan);

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 20 Maret 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 20 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRI DIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 726

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH  
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 16 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 20 MARET 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA BATAM NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
 APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA BATAM  
 RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	
5.	BELANJA	732.228.477.291,13	732.228.477.291,13	0,00	0,00	
5.1.	Belanja Tidak Langsung	11.428.515.123,42	41.905.149.623,42	30.476.634.500,00	266,67	
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6.212.500.000,00	0,00	-6.212.500.000,00	-100,00	
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	6.212.500.000,00	0,00	-6.212.500.000,00	-100,00	
5.1.5.01.001.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/ atau Keluarga	6.212.500.000,00	0,00	-6.212.500.000,00	-100,00	
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.216.015.123,42	41.905.149.623,42	36.689.134.500,00	703,39	
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	5.216.015.123,42	41.905.149.623,42	36.689.134.500,00	703,39	
5.1.8.01.001.	Belanja Tidak Terduga	5.216.015.123,42	41.905.149.623,42	36.689.134.500,00	703,39	
5.2.	Belanja Langsung	720.799.962.167,71	690.323.327.667,71	-30.476.634.500,00	-4,23	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.173.308.183,39	340.486.313.183,39	8.313.005.000,00	2,50	
5.2.2.01.	Honorarium Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pendukung Kegiatan	34.598.313.904,00	34.147.513.904,00	-450.800.000,00	-1,30	
5.2.2.01.001.	Honorarium Jasa Narasumber	6.503.169.904,00	6.346.969.904,00	-156.200.000,00	-2,40	
5.2.2.01.002.	Honorarium Jasa Tenaga Ahli	8.029.681.000,00	7.602.281.000,00	-427.400.000,00	-5,32	
5.2.2.01.006.	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	8.908.043.000,00	8.903.543.000,00	-4.500.000,00	-0,05	
5.2.2.01.007.	Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan	11.157.420.000,00	11.294.720.000,00	137.300.000,00	1,23	
5.2.2.02.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	6.212.500.000,00	6.212.500.000,00	0,00	
5.2.2.02.002.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah	0,00	6.212.500.000,00	6.212.500.000,00	0,00	
5.2.2.03.	Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis	60.702.172.436,44	67.957.332.436,44	7.255.160.000,00	11,95	
5.2.2.03.001.	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis	11.440.116.035,73	12.151.171.035,73	711.055.000,00	6,22	
5.2.2.03.002.	Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis	3.794.653.265,00	3.794.468.265,00	-185.000,00	-0,00	
5.2.2.03.003.	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	678.485.000,00	677.855.000,00	-630.000,00	-0,09	
5.2.2.03.004.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.455.667.576,92	2.515.667.576,92	60.000.000,00	2,44	
5.2.2.03.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	32.140.246.100,00	32.142.746.100,00	42.500.000,00	0,13	
5.2.2.03.009.	Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah	2.278.791.900,00	2.333.791.900,00	55.000.000,00	2,41	
5.2.2.03.011.	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran	7.954.212.558,79	14.341.632.558,79	6.387.420.000,00	80,30	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
5.2.2.04.	Belanja Bahan dan Material	14,805,420,731.00	14,936,258,731.00	130,838,000.00	0.88
5.2.2.04.005.	Belanja Bahan Kimia	2,660,361,981.00	2,610,361,981.00	(50,000,000.00)	(1.88)
5.2.2.04.007.	Belanja Sembako	12,067,181,750.00	12,257,181,750.00	190,000,000.00	1.57
5.2.2.04.010.	Belanja Penyelenggaraan Pemakaman	77,877,000.00	68,715,000.00	(9,162,000.00)	(11.76)
5.2.2.05.	Belanja Jasa Kantor	2,355,121,828.00	2,353,321,828.00	(1,800,000.00)	(0.08)
5.2.2.05.001.	Belanja Rekening Telepon	1,624,641,828.00	1,623,441,828.00	(1,200,000.00)	(0.07)
5.2.2.05.005.	Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	730,480,000.00	729,880,000.00	(600,000.00)	(0.08)
5.2.2.07.	Belanja Cetak, Pengandaan dan Dokumentasi	15,652,009,263.00	14,672,781,263.00	(979,228,000.00)	(6.26)
5.2.2.07.001.	Belanja Pencetakan dan Perjiilidan	13,580,432,963.00	12,597,704,963.00	(982,728,000.00)	(7.24)
5.2.2.07.002.	Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen	1,985,367,300.00	1,991,367,300.00	6,000,000.00	0.30
5.2.2.07.003.	Belanja Dokumentasi Foto dan Video	86,209,000.00	83,709,000.00	(2,500,000.00)	(2.90)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,712,975,000.00	7,715,925,000.00	2,950,000.00	0.04
5.2.2.08.004.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7,712,975,000.00	7,715,925,000.00	2,950,000.00	0.04
5.2.2.09.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,683,723,000.00	2,674,923,000.00	(8,800,000.00)	(0.33)
5.2.2.09.001.	Belanja Sewa Alat Angkut Darat	2,683,723,000.00	2,674,923,000.00	(8,800,000.00)	(0.33)
5.2.2.11.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	6,874,952,000.00	6,124,552,000.00	(750,400,000.00)	(10.91)
5.2.2.11.001.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor	6,874,952,000.00	6,124,552,000.00	(750,400,000.00)	(10.91)
5.2.2.12.	Belanja Konsumsi	31,276,661,080.00	31,194,161,080.00	(82,500,000.00)	(0.26)
5.2.2.12.004.	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	31,276,661,080.00	31,194,161,080.00	(82,500,000.00)	(0.26)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya	1,065,782,400.00	1,060,542,400.00	(5,240,000.00)	(0.49)
5.2.2.14.003.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,065,782,400.00	1,060,542,400.00	(5,240,000.00)	(0.49)
5.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	100,638,940,793.95	100,638,940,793.95	(93,765,000.00)	(0.09)
5.2.2.16.001.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Darat	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
5.2.2.16.002.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut	9,000,000.00	0.00	(9,000,000.00)	(100.00)
5.2.2.16.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100,723,705,793.95	100,614,940,793.95	(108,765,000.00)	(0.11)
5.2.2.18.	Belanja Pendidikan Penjenjangan	2,252,000,000.00	1,156,000,000.00	(1,096,000,000.00)	(48.67)
5.2.2.18.002.	Belanja Pengiriman Diklat Pim II	300,000,000.00	180,000,000.00	(120,000,000.00)	(40.00)
5.2.2.18.004.	Belanja Pengiriman Diklat Pim IV	1,952,000,000.00	976,000,000.00	(976,000,000.00)	(50.00)
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasian Bimbingan Teknis PNS / DPRD	2,670,064,860.00	2,580,464,860.00	(89,600,000.00)	(3.36)
5.2.2.19.001.	Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasian dan Bimbingan Teknis PNS	2,670,064,860.00	2,580,464,860.00	(89,600,000.00)	(3.36)
5.2.2.22.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	19,401,884,000.00	19,128,484,000.00	(273,400,000.00)	(1.41)
5.2.2.22.011.	Belanja Jasa Media Elektronik	2,398,204,000.00	2,570,704,000.00	172,500,000.00	7.19
5.2.2.22.014.	Belanja Jasa Pelatihan	9,210,320,000.00	9,012,320,000.00	(198,000,000.00)	(2.15)
5.2.2.22.015.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	7,004,395,000.00	7,002,895,000.00	(1,500,000.00)	(0.02)
5.2.2.22.016.	Belanja Jasa Pengujian	338,965,000.00	242,565,000.00	(96,400,000.00)	(28.44)
5.2.2.22.099.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	450,000,000.00	300,000,000.00	(150,000,000.00)	(33.33)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
5.2.2.23.	Belanja Transportasi	8.293.080.000,00	8.207.630.000,00	-85.450.000,00	-1,03
5.2.2.23.002.	Belanja Transportasi Air	1.242.680.000,00	1.187.480.000,00	-55.200.000,00	-4,44
5.2.2.23.003.	Belanja Transportasi Darat	7.050.400.000,00	7.020.150.000,00	-30.250.000,00	-0,43
5.2.2.24.	Belanja Akomodasi	450.000.000,00	135.000.000,00	-315.000.000,00	-70,00
5.2.2.24.002.	Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang	450.000.000,00	135.000.000,00	-315.000.000,00	-70,00
5.2.2.28.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.969.383.327,00	4.891.383.327,00	-78.000.000,00	-1,57
5.2.2.28.004.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.969.383.327,00	4.891.383.327,00	-78.000.000,00	-1,57
5.2.2.33.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.677.058.560,00	14.698.598.560,00	-978.460.000,00	-6,24
5.2.2.33.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.677.058.560,00	14.698.598.560,00	-978.460.000,00	-6,24
5.2.3.	Belanja Modal	388.626.653.984,32	349.837.014.484,32	-38.789.639.500,00	-9,98
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.247.237.000,00	747.237.000,00	-500.000.000,00	-40,09
5.2.3.03.010.	Belanja modal alat -alat angkutan darat bermotor ambulans	1.247.237.000,00	747.237.000,00	-500.000.000,00	-40,09
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	217.001.340,00	213.521.340,00	-3.480.000,00	-1,60
5.2.3.18.010.	Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Peralatan	217.001.340,00	213.521.340,00	-3.480.000,00	-1,60
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alatKedokteran	935.929.343,31	2.181.351.343,31	1.245.422.000,00	133,07
5.2.3.19.019.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rawat Inap	935.929.343,31	2.181.351.343,31	1.245.422.000,00	133,07
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan KonstruksiJalan	289.979.237.353,83	256.002.251.353,83	-33.976.986.000,00	-11,72
5.2.3.21.001.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	289.979.237.353,83	256.002.251.353,83	-33.976.986.000,00	-11,72
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan dan Pelantar	51.671.672.719,00	49.616.672.719,00	-2.055.000.000,00	-3,98
5.2.3.22.004.	Belanja Modal Kosntruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air	31.434.466.743,00	30.704.466.743,00	-730.000.000,00	-2,32
5.2.3.22.005.	Belanja Modal Konstruksi Jembatan Kabupaten/Kota	20.237.205.976,00	18.912.205.976,00	-1.325.000.000,00	-6,55
5.2.3.26.	Belanja Modal Konstruksi/PembelianBangunan	44.338.076.228,18	41.075.980.728,18	-3.262.095.500,00	-7,36
5.2.3.26.016.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kesehatan	26.250.475.711,00	23.149.255.211,00	-3.101.220.500,00	-11,81
5.2.3.26.019.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Serbaguna	18.087.600.517,18	17.926.725.517,18	-160.875.000,00	-0,89
5.2.3.32.	Belanja Modal Bangunan PelengkapJalan	237.500.000,00	0,00	-237.500.000,00	-100,00
5.2.3.32.001.	Belanja Modal Marka Jalan	237.500.000,00	0,00	-237.500.000,00	-100,00

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 16 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 20 MARET 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA BATAM NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENJABARAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA BATAM  
 PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.01.00.00.5.2.	Belanja Langsung	7.779.646.190,00	6.668.745.690,00	(1.110.900.500,00)	-14,28	
1.01.02.1.01.02.17.002.	PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN REVITALISASI PUSTU, POLINDES, POSYANDU DAN RUMAH DINAS	4.012.770.000,00	1.127.200.000,00	(2.885.570.000,00)	-71,91	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.3.	Belanja Modal	4.012.770.000,00	1.127.200.000,00	(2.885.570.000,00)	-71,91	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.012.770.000,00	1.127.200.000,00	(2.885.570.000,00)	-71,91	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.3.26.016.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kesehatan	4.012.770.000,00	1.127.200.000,00	(2.885.570.000,00)	-71,91	
1.01.02.1.01.02.17.003.	PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REVITALISASI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA SARANA PRASARANA PENDUKUNG LAINYA	2.516.856.190,00	1.660.405.690,00	(856.450.500,00)	-34,03	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.800.000,00	0,00	(140.800.000,00)	-100,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.01.	Honorarium Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pendukung Kegiatan	128.000.000,00	-	(128.000.000,00)	-100,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.01.002.	Honorarium Jasa Tenaga Ahli	128.000.000,00	0,00	(128.000.000,00)	-100,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.07.	Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi	12.800.000,00	-	(12.800.000,00)	-100,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.07.001.	Belanja Pencetakan dan Penjiilidan	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	-100,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.3.	Belanja Modal	2.376.056.190,00	1.660.405.690,00	(715.650.500,00)	-30,12	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-100,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.3.03.010.	Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	-100,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.876.056.190,00	1.660.405.690,00	(215.650.500,00)	-11,49	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.3.26.016.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kesehatan	1.876.056.190,00	1.660.405.690,00	(215.650.500,00)	-11,49	
1.01.02.1.01.02.17.009.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL	200.710.000,00	50.810.000,00	(149.900.000,00)	0,00	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.17.009.5.2.2.01.001.	Belanja Barang dan Jasa	200.710.000,00	50.810.000,00	(149.900.000,00)	-74,68	
1.01.02.1.01.02.17.009.5.2.2.01.	Honorarium Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pendukung Kegiatan	67.200.000,00	12.800.000,00	(54.400.000,00)	-80,95	
1.01.02.1.01.02.17.009.5.2.2.01.001.	Honorarium Jasa Narasumber	67.200.000,00	12.800.000,00	(54.400.000,00)	-80,95	
1.01.02.1.01.02.17.009.5.2.2.12.	Belanja Konsumsi	54.075.000,00	17.500.000,00	(36.575.000,00)	-67,64	
1.01.02.1.01.02.17.009.5.2.2.12.004.	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	54.075.000,00	17.500.000,00	(36.575.000,00)	-67,64	
1.01.02.1.01.02.17.009.5.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	79.435.000,00	20.510.000,00	(58.925.000,00)	-74,18	
1.01.02.1.01.02.17.009.5.2.2.16.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.435.000,00	20.510.000,00	(58.925.000,00)	-74,18	
1.01.02.1.01.02.18.002.	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	450.000.000,00	135.000.000,00	(315.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	135.000.000,00	(315.000.000,00)	-70,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2..24.	Belanja Akomodasi	450.000.000,00	135.000.000,00	(315.000.000,00)	-70,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2..24.002.	Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang	450.000.000,00	135.000.000,00	(315.000.000,00)	-70,00	
1.01.02.1.01.02.19.003.	PENYEHATAN LINGKUNGAN	599.310.000,00	390.310.000,00	(209.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	599.310.000,00	390.310.000,00	(209.000.000,00)	-34,87	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2..04.	Belanja Bahan dan Material	140.310.000,00	90.310.000,00	(50.000.000,00)	-35,64	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2..04.005.	Belanja Bahan Kimia	140.310.000,00	90.310.000,00	(50.000.000,00)	-35,64	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2..16.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-100,00	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2..16.002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	-100,00	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2..22.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	450.000.000,00	300.000.000,00	(150.000.000,00)	-33,33	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.22.099.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	450.000.000,00	300.000.000,00	(150.000.000,00)	-33,33	
1.01.02.1.01.02.19.004.	PEMBERANTASAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	0,00	3.305.020.000,00	3.305.020.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.305.020.000,00	3.305.020.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.01.	Honorarium Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pendukung Kegiatan	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.01.007	Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.03.	Belanja Bahari/Peralatan Pakai Habis	0,00	3.166.420.000,00	3.166.420.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.03.004.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.03.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.03.009.	Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.004.5.2.2.03.011.	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan dan Kedokteran	0,00	3.008.920.000,00	3.008.920.000,00	0,00	
	Jumlah Belanja	7.779.646.190,00	6.668.746.690,00	(1.110.900.500,00)	-14,28	

**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.02. KEUANGAN  
 ORGANISASI : 3.01.02.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.02.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	11.428.515.123,42	41.905.149.623,42	30.476.634.500,00	266,67	
3.01.02.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6.212.500.000,00	0,00	(6.212.500.000,00)	-100,00	
3.01.02.01.00.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	6.212.500.000,00	0,00	(6.212.500.000,00)	-100,00	
3.01.02.01.00.00.5.1.5.01.001.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan / atau Keluarga	6.212.500.000,00	0,00	(6.212.500.000,00)	-100,00	
3.01.02.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.216.015.123,42	41.905.149.623,42	36.689.134.500,00	703,39	
3.01.02.01.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	5.216.015.123,42	41.905.149.623,42	36.689.134.500,00	703,39	
3.01.02.01.00.00.5.1.8.01.001.	Belanja Tidak Terduga	5.216.015.123,42	41.905.149.623,42	36.689.134.500,00	703,39	
	Jumlah Belanja	11.428.515.123,42	41.905.149.623,42	30.476.634.500,00	266,67	

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI